**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional**
2. **Pengertian Hukum Humaniter Internasional**

Mengakui bahwa norma-norma hukum humaniter internasional (HHI) dikembangkan untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Peraturan ini membatasi taktik kekerasan sekaligus melindungi mereka yang telah meninggalkan pertempuran. Ketika mengacu pada aturan yang mengatur peperangan dan konflik bersenjata, hukum humaniter internasional sering digunakan sebagai gantinya.[[1]](#footnote-1)

 Karena relevansinya dengan konflik bersenjata, kata HHI sering digunakan secara bergantian dengan hukum humaniter (HHI) dan HHI dalam berbagai dokumen dan literatur (HHI berlaku untuk konflik bersenjata). Protokol I/1997 sampai dengan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional menggunakan istilah terakhir yang paling menyeluruh HHI telah menjadi bagian dari banyak norma agama dan budaya yang berbeda sepanjang keberadaannya. Baru pada abad kesembilan belas hukum humaniter memulai evolusi kontemporernya. Sejak itu, negara-negara telah berkumpul untuk menetapkan seperangkat pedoman yang diinformasikan oleh pelajaran dari pertempuran kontemporer.[[2]](#footnote-2)

 Hukum humaniter internasional memberikan keseimbangan antara melindungi warga sipil dan melindungi keamanan nasional. Seiring dengan berkembangnya komunitas global, banyak negara telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan hukum humaniter internasional (HHI). Hukum humaniter internasional (HHI) sekarang diterima secara luas sebagai standar hukum yang benar-benar global.[[3]](#footnote-3)

 Hukum humaniter internasional mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh perjanjian atau praktik internasional yang unik untuk penyelesaian situasi kemanusiaan, *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) sebagai akibat yang dipaksakan sebagai tanggapan terhadap konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, yang membatasi kemampuan para pihak untuk menggunakan teknik perang pilihan mereka atau untuk melindungi warga sipil dan properti. Selanjutnya, Istilah *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) "hukum konflik bersenjata" dan "hukum humaniter internasional" sering digunakan oleh *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai opsi dan istilah Hukum Humaniter Internasional.[[4]](#footnote-4)

 Pemerintah baik yang berdamai dengan dunia atau tetap netral, dapat menggunakan hukum internasional sebagai alat untuk membantu mengurangi korban sipil. Hukum humaniter internasional (HHI) mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang dikembangkan untuk membantu negara-negara dan kelompok lain mengatasi konsekuensi kemanusiaan dari perang.

 Mengurangi rasa sakit korban perang melalui distribusi makanan dan obat-obatan tidak cukup; itu juga harus menjadi pengingat bagi para pejuang bahwa mereka harus berjuang dalam batas-batas kemanusiaan. Hal ini dimungkinkan jika semua pihak yang terlibat menjunjung tinggi dan melaksanakan perlindungan HHI terhadap warga sipil dan kendala lain dalam operasi militer. Perjanjian tentang hukum humaniter internasional mengharuskan semua pihak dalam konflik untuk mematuhi standar perilaku dan perilaku yang sama. Oleh karena itu, semakin besar jumlah negara yang mengakui norma-norma HHI, semakin besar kemungkinan negara-negara yang berperang dan tidak berperang akan mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut.[[5]](#footnote-5)

 Meskipun HHI adalah peraturan yang harus ditegakkan selama masa perang, persiapan untuk penerapannya selama masa damai sangat penting bagi masing-masing negara dan interaksi antar negara. Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai konvensi yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional, hal ini diakui secara luas sebagai kasusnya. Pemahaman ini masuk akal, mengingat tekad para pihak untuk mengejar tujuan perang masing-masing kemungkinan akan lebih besar daripada kesempatan untuk mempersiapkan penerapan HHI selama konflik.[[6]](#footnote-6)

 Definisi di atas menunjukkan bahwa ada dua komponen utama untuk HHI, yaitu :

1. Terdapat aturan untuk tindakan agresif, yang mencakup aturan tentang taktik militer.
2. Perlindungan bagi warga sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata. Peraturan yang mengatur cara dan metode perang, misalnya, menentukan senjata dan strategi mana yang dikenai sanksi dan mana yang tidak. Konvensi Den Haag 1907, juga dikenal sebagai "Hukum Den Haag," mengatur hal-hal seperti itu. Ketentuan-ketentuan dibuat untuk menjamin keselamatan para korban perang, baik itu personil militer maupun warga sipil. Konvensi Jenewa tahun 1949 terutama menguraikan aturan untuk ini (sering disebut sebagai Hukum Jenewa).[[7]](#footnote-7)

 Mengingat sifat konflik yang dilihat dari kacamata hukum humaniter, HHI tidak menyiratkan larangan permusuhan. Pada akhirnya, tujuan hukum humaniter internasional (HHI) adalah untuk memastikan bahwa perang dilakukan dengan lebih menghormati kehidupan dan martabat manusia. Singkatnya, hukum humaniter tidak secara tegas melarang perang melainkan membatasi ruang lingkup dan intensitasnya. Hukum humaniter mengatur perilaku permusuhan dan perlakuan terhadap korban sipil. [[8]](#footnote-8)

1. **Prinsip Prinsip Dasar Hukum Humaniter Inrernasional**
2. Pemisahan antara orang dan tentara adalah salah satu prinsip tersebut. Satu-satunya orang yang dapat dianggap sebagai sasaran langsung adalah kombatan lain, seperti yang dinyatakan oleh konsep ini. Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Pasal 48 dan 52 Tambahan Protokol I, mengizinkan serangan terhadap personel dan peralatan militer. Serangan terhadap orang dianggap sebagai kejahatan perang.
3. ada aturan no-horse-for-courses, yang menyatakan bahwa non-kombatan dilarang menyerang *hors de combat* (*prohibition of attack against those hors de combat*). Sungguh mengerikan ketika tentara berhenti berperang karena mereka sakit, terluka, terdampar, atau tawanan perang. Orang-orang yang, dalam atau dalam keadaan tertentu, harus diakui sebagai hors de combat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Protokol I Tambahan Konvensi Jenewa 1949.
4. Menyerang seorang prajurit dilarang jika prajurit itu telah menyerah atau terluka sampai mereka tidak lagi menjadi ancaman(*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Jika mereka sesuai Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukum humaniter internasional tidak melarang penggunaan kekerasan (*superfluous of injury*).
5. Harus mematuhi aturan proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas melindungi dan meminimalkan korban sipil dengan mendikte bahwa mereka harus dijaga seminimal mungkin dan bahwa setiap kerugian yang diderita oleh warga sipil harus sebanding dengan keuntungan yang diperoleh militer.
6. Terdapat ketegangan antara gagasan superioritas militer dan nilai menjaga kehidupan manusia. Angkatan bersenjata dapat membahayakan warga sipil dan membahayakan nyawa karena itu melayani kepentingan mereka untuk melakukannya. Keuntungan militer didasarkan pada gagasan bahwa kemenangan adalah tujuan yang masuk akal dalam pertempuran. Namun, gagasan keuntungan militer tidak memungkinkan angkatan bersenjata carte blanche mengabaikan masalah kemanusiaan dan melakukan apa pun yang mereka mau. Pasal 52 Tambahan Protokol I Konvensi Jenewa dari tahun 1949 membahas masalah ini.
7. Keenam, prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip ini yaitu bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memperlakukan orang lain dengan baik, termasuk mereka yang secara aktif menentang mereka di masa lalu. Manusia berbeda dari hewan karena mereka mengutamakan gagasan tentang sifat manusia. Semua agama dan budaya utama memiliki komitmen terhadap seperangkat nilai panduan yang memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Tidak lagi naif, hukum humaniter internasional saat ini mengakui pembenaran atas kerusakan, kehancuran, dan kematian pada saat konflik bersenjata. Tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk mengurangi penderitaan, dan prinsip-prinsip panduannya didasarkan pada cita-cita kemanusiaan.[[9]](#footnote-9)
8. **Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional**
9. **Zaman Klasik**

 Sejak awal peradaban, setiap negara telah mengembangkan undang-undangnya sendiri untuk mengatur agresi dan mencegah konflik bencana. Banyak cita-cita agama dan filosofi militer budaya yang berbeda membantu menetapkan batas-batas hubungan antagonis ini. Peperangan diatur oleh kebiasaan saja sampai pertengahan abad kesembilan belas. Norma-norma lama masih dipandang penting bagi peradaban, dan hukum perang saudara dirancang untuk mencegah pertumpahan darah karena pada intinya adalah apa artinya beradab.[[10]](#footnote-10)

 Sebenarnya, banyak standar atau aturan kontemporer HHI sudah ada, yang dikenal sebagai aturan pertempuran yang diterapkan oleh tentara di seluruh dunia sejak 3000 SM. Hukum perang tradisional adalah nama lain dari pedoman ini. Teks-teks agama dari berbagai agama seperti Hindu, Budha, Yudaisme, Kristen, dan Islam juga mengandung nilai-nilai yang termasuk dalam hukum humaniter internasional.[[11]](#footnote-11)

 Sekitar 2100 SM, di Mesopotamia, contoh tertulis pertama dari hukum internasional muncul. Di sana, Lagash dan Uma Nnamatum menandatangani Perjanjian Dekade Abad ke-20. Ada beberapa keraguan tentang pertahanan ketentuan perbatasan perjanjian antara kedua negara. Kesepakatan itu dicapai di Sumeria.[[12]](#footnote-12)

 Selain itu, sejak monoteisme muncul, kita harus memperhatikan dampak dari agama monoteistik paling awal, Yudaisme, dan kitab Ulangannya, yang merupakan kode hukum paling komprehensif pada zamannya. Termasuk di dalamnya adalah larangan membunuh warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita, selama masa perang sebagaimana diatur oleh hukum Yahudi. Penggunaan pembenaran agama oleh orang Israel untuk perang dan moralitas keseluruhan dari orang-orang yang mereka taklukkan memiliki dampak besar pada perjalanan sejarah manusia. Yesaya, nabi Tuhan, berdoa agar Tuhan mengizinkan dia untuk menepati janjinya bahkan kepada musuh-musuhnya.[[13]](#footnote-13)

 Singkatnya, keadilan sosial dan perdamaian sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia.

Bangsa Romawi menggunakan ritual untuk memutuskan perang dan perdamaian. Sekelompok imam yang dikenal sebagai fetiales membentuk komisi yang disebut *collegium fetialium collegium fetialium* untuk fokus pada ritus keagamaan di seluruh dunia. Ketika tiba saatnya untuk mendeklarasikan perang, itu adalah tanggung jawab fetiales untuk menentukan apakah suatu negara asing telah melanggar hak-hak Romawi.[[14]](#footnote-14)

 Bukti pelanggaran akan membenarkan tindakan tersebut. Konsep bellum justum et pium, atau "perang yang adil dan suci", yang sesuai dengan hukum Romawi, berkembang sekitar periode ini.[[15]](#footnote-15) India, Yunani, dan Cina juga merupakan kontributor signifikan bagi pertumbuhan hukum internasional kuno. Manu, serta ajaran Hindu, menunjukkan perpaduan yang harmonis dari kualitas manusia yang mengagumkan. Itulah mengapa kami mengutamakan menjadi orang baik. Sebuah kode pertempuran yang disebut Manu Smiriti atau Kode Manu muncul dalam peradaban Hindu Asia Selatan sekitar 200 SM, dan di wilayah Mediterania. Mencakup berbagai topik, termasuk prinsip-prinsip perang welas asih (dharma-yuddha), yang mencakup larangan persenjataan seperti panah berduri dan beracun, pembantaian pasukan musuh yang kehilangan kuda atau kendaraan mereka, dan penyerahan diri. Aturan-aturan ini lebih dari sekadar nasihat yang baik; mereka hukum. Setiap pelanggaran pedoman ini dapat ditindaklanjuti secara hukum (Dharma).[[16]](#footnote-16)

 Seorang tokoh (Profesor Vinograndoff) yang pantas diklasifikasikan sebagai "interhumanipil" memberikan bukti gantawi (embrio) hukum internasional pada masa negara-kota Yunani. Aturan mengenai tidak dapat diganggu gugatnya utusan perang, perlunya menyatakan perang terlebih dahulu, dan perbudakan semua dikodifikasikan dalam undang-undang ini, yang didasarkan pada hukum adat sebelumnya yang dipatuhi kota-kota ini.[[17]](#footnote-17)

1. **Abad Pertengahan**

 Ajaran Kristen, ajaran Islam, dan cita-cita ksatria semuanya berdampak pada perkembangan hukum humaniter di Abad Pertengahan. Konsep "perang yang adil" (atau perang yang adil) berakar, misalnya, dalam teologi Kristen.[[18]](#footnote-18)

 Kekristenan memiliki dampak yang signifikan terhadap gagasan itu sejak ia berasal dari Roma. Perang bukanlah pilihan dalam "ajaran dasar" karena ajaran Kristen mengutamakan kasih. Ketika pertanyaan tentang apakah orang Kristen diizinkan untuk berperang atau tidak, secara nyata bertentangan dengan ajaran Alkitab, konsep perang yang adil muncul.[[19]](#footnote-19) Sebagai kompromi, dikemukakan gagasan perang yang adil, yang didefinisikan sebagai perang yang diperjuangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Perang yang adil adalah perang di mana semua pihak yang terlibat beroperasi dari tempat cinta cita-cita manusia, seperti yang dianut oleh ajaran. Doktrin yang dikembangkan oleh Grotius, yang kemudian menjadi ciri khas hukum internasional modern, bertanggung jawab atas perbedaan antara perang yang adil dan tidak adil. Doktrin yang dikembangkan oleh Grotius, yang kemudian menjadi ciri khas hukum internasional modern, bertanggung jawab atas perbedaan antara perang yang adil dan tidak adil. Doktrin ini mencakup pengakuan hak dan kebebasan individu, doktrin netralitas terbatas, gagasan perdamaian, dan nilai-nilai Konferensi. Pertemuan yang konsisten antar kepala negara. Cicero "tidak ada alasan yang sah untuk perang kecuali penyebab ketidakadilan yang dialami" adalah prinsip utama dari teori perang yang adil yang ditegaskan Grotius dalam karyanya De-Republica.[[20]](#footnote-20)

 Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan untuk penjahat perang di Abad Pertengahan didasarkan pada berbagai keyakinan filosofis dan agama tentang apa artinya menjadi manusia. Pada 1474, Sir Peter von Hagenblach dinyatakan bersalah oleh pengadilan 28 dan dijatuhi hukuman mati, kehilangan statusnya sebagai pangeran dalam prosesnya. Tuduhan pidana terhadap Hagenbrach termasuk pembunuhan, pemerkosaan, memberikan informasi palsu, dan pelanggaran lain yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak mematuhi "hukum Tuhan dan manusia" dalam upaya untuk menundukkan mereka ke kekuasaan Duke Charles di Burgundia.[[21]](#footnote-21)

1. **Zaman Modern**

 Secara umum diterima bahwa Konvensi Jenewa 1864 untuk Perawatan dan Perlakuan Tawanan Perang dan Anggota Angkatan Bersenjata di Lapangan menandai dimulainya hukum humaniter internasional kontemporer sebagai bagian dari hukum internasional publik (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Jenewa 1864). Tentara di seluruh dunia telah mengikuti seperangkat hukum dan standar yang dikenal sebagai aturan perang, yang berasal dari setidaknya 3000 SM. Hukum perang tradisional adalah nama lain dari pedoman ini. Selain itu, kitab suci agama termasuk Hindu, Budha, Yudaisme, Kristen, dan Islam mengandung ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai HHI.[[22]](#footnote-22)

 Hukum humaniter berkembang dari konsep sebelumnya seperti hukum perang dan hukum konflik bersenjata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konflik berubah secara signifikan antara Perang Dunia I dan II. Kata "hukum perang" adalah salah satu yang paling awal ada. Namun, penghancuran besar-besaran atas kehidupan dan harta benda selama Perang Dunia I dan II (masing-masing, 1914–1918 dan 1939–1945) mengantarkan era anti-korupsi. Sikap dan reaksi masyarakat terhadap kata "perang" telah berubah akibat konflik yang terus berlangsung. Sentimen anti-perang yang berlaku mempengaruhi banyak bidang yang berbeda.[[23]](#footnote-23) Perang dihindari dengan segala cara karena tidak ada yang menginginkannya terjadi dan menyebar. Kata serupa, "hukum perang", juga memecah belah. Akibat sikap ini, upaya untuk menyelidiki dan memperbaiki aturan perang terhenti.

 Di bawah kondisi itu, tidak ada aturan pertempuran yang pernah diikuti. Pengadilan Permanen Keadilan Internasional didirikan pada tahun 1949. Kelompok tersebut memutuskan untuk tidak membahas aturan perang karena, menurut mereka, pertempuran sudah ilegal. Diskusi komite tentang hukum perang menyiratkan bahwa anggotanya memiliki sedikit kepercayaan pada kemampuan PBB untuk menjaga perdamaian.[[24]](#footnote-24)

 Meskipun demikian, kekerasan kekerasan tetap ada dan tidak dapat diabaikan. Penyelidikan tentang sifat masalah dan badan hukum yang berlaku diperlukan. Konsep “hukum konflik bersenjata” muncul pada masa itu. Ungkapan "perang", yang tidak lagi populer, dihindari demi istilah hukum untuk konflik bersenjata, yang digunakan seolah-olah perang tidak ada. Perselisihan tidak lagi disebut sebagai "perang", tetapi aturan yang mengendalikan konflik bersenjata masih diperlukan.[[25]](#footnote-25) Sebagai ganti "hukum perang", istilah "hukum konflik bersenjata" digunakan. laws of armed conflict.[[26]](#footnote-26)

 Penting untuk digarisbawahi perubahan lain yang sejalan dengan tren penggantian istilah hukum perang saat ini dengan frasa hukum konflik bersenjata. Hukum perang adalah upaya untuk menetapkan aturan untuk berperang pada pergantian abad ke-20. Konvensi Den Haag Keempat adalah salah satu perjanjian paling terkenal pada zamannya. Sebagai hasil dari Perang Dunia II, upaya untuk mengatur pertempuran mengambil kursi belakang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan perang. Apa yang mengikuti adalah konsep yang sangat dipengaruhi oleh premis sifat manusia. Revolusi PBB, konferensi yang diadakan untuk tujuan ini, dan pandangan para ahli semuanya membuktikan sejauh mana efek ini.

Pembentukan Palang Merah dan Konvensi Jenewa tahun 1864 menandai langkah maju yang signifikan dalam evolusi hukum humaniter. Bersamaan dengan itu, Presiden Lincoln dari Amerika Serikat meminta bantuan seorang ahli hukum imigrasi Jerman bernama Lieber untuk membuat seperangkat pedoman perilaku di medan perang[[27]](#footnote-27). Hasil akhirnya adalah Amerika Serikat. Instruksi Pemerintah Militer, kadang-kadang dikenal sebagai Kode Lieber, dirilis ke publik pada tahun 1863. Sesuai namanya, Kode Lieber mengatur semua aspek perang darat, termasuk pertempuran yang layak, perlakuan terhadap warga sipil, perlakuan terhadap kelompok, dan perlakuan terhadap orang-orang tertentu. individu (seperti tawanan perang, tentara yang terluka, dll).[[28]](#footnote-28)

ICRC didirikan sebagai tanggapan atas pecahnya permusuhan yang mengarah pada Konvensi Jenewa pada tahun 1864. (ICRC). Heine Dunant, anggota pendiri ICRC, menyumbangkan ide dari bukunya "Memory of Solferino" ke Konvensi Jenewa tahun 1864. Henry Dunant menulis dalam buku ini tentang kengerian yang dia lihat di medan perang Solferino, di mana orang dibiarkan mati tanpa bantuan apapun.[[29]](#footnote-29)

 Singkatnya, konsep paling awal dalam sejarah adalah hukum perang, diikuti oleh kemudian hukum konfllik bersenjata (*laws of armed conflict*), dan Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku untuk Angkatan Bersenjata. Ungkapan ini umum digunakan saat ini. Namun masih ada negara yang menggunakan istilah hukum perang, seperti Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.[[30]](#footnote-30)

1. **Tujuan Hukum Humaniter Internasional**

 Tujuan hukum perang yang juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak asasi manusia tertentu dari mereka yang jatuh ke tangan musuh;
3. Untuk mencegah perang yang kejam;[[31]](#footnote-31)
4. Untuk memulihkan perdamaian;
5. Untuk membatasi kekuatan pihak yang berperang;[[32]](#footnote-32)

 Di dalam U.S. *Army Field Manual of the law of Landwarfare,* dijelaskan tujuan hukum perang adalah :

1. melindungi kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
2. menjamin hak asasi manusia tertentu dari mereka yang jatuh ke tangan musuh;
3. memulihkan perdamaian; dan
4. membatasi kekuatan pihak yang berperang.[[33]](#footnote-33)

 Tujuan utama dari hukum humaniter internasional (HHI) adalah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada individu yang telah menderita atau menjadi korban perang, baik mereka benar-benar/aktif berpartisipasi dalam permusuhan (kombatan) atau penduduk sipil/*civilian population*).[[34]](#footnote-34)

 Selain itu, tujuan utama dari prinsip-prinsip HHI ini adalah untuk menentukan parameter di mana konflik bersenjata adalah legal dan untuk meminimalkan penderitaan warga sipil. Istilah “hukum perang humaniter” digunakan untuk menggambarkan peraturan ini karena penekanannya pada keselamatan sipil selama masa konflik. Istilah "Hukum Humaniter Internasional" sekarang umum digunakan untuk merujuk pada pedoman ini. Konvensi, protokol, deklarasi, dan kesepakatan internasional multilateral lainnya semuanya mengandung unsur HHI. Mengingat banyaknya protokol yang tersedia, kami akan menguraikan yang paling penting. Kebanyakan orang setuju bahwa berikut ini adalah sumber yang paling penting.[[35]](#footnote-35)

1. **Penganturan Hukum Humaniter Internasional**

Berbagai konvensi, protokol, deklarasi, dan kesepakatan internasional multilateral lainnya mencakup HHI. Jumlah protokol semacam itu sangat besar, sehingga pada penelitian ini menyoroti hal yang paling penting. Berikut ini biasanya dikutip sebagai sumber yang paling penting :

1. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 (Hukum Den Haag)

 Pada konferensi perdamaian pertama pada tahun 1899 dan yang kedua pada tahun 1907, masing-masing, dasar untuk perjanjian ini diletakkan. Istilah "Hukum Den Haag" digunakan untuk merujuk pada kumpulan perjanjian ini. Cara dan metode peperangan terutama diatur oleh hukum. Pandangan pertama hukum, atau salah satu argumen utamanya, adalah sebagai berikut..

 *The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.* ini berarti tidak dapat atau tidak boleh menggunakan serangkaian strategi dan sumber daya tertentu. Prinsip utama kedua dari hukum Den Haag ditemukan dalam apa yang disebut *"Martens clause"* dari Konvensi Den Haag. Hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan yang diterima masih akan melindungi warga sipil dan kombatan dalam skenario seperti itu..

 Dikenal sekarang sebagai Konvensi Den Haag, "Konferensi Perdamaian Pertama" diadakan pada tahun 1899 dan menghasilkan tiga konvensi:

1. Konvensi I tentang Pembentukan Pengadilan Arbitrase Permanen.
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
3. Konvensi III tentang Jenewa Ketiga Berkaitan dengan Hukum dan Kebiasaan Perang Angkatan Laut (juga dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1864).

 Ada tiga pernyataan yang menyertai konvensi ini:

1. Deklarasi Den Haag tahun 1899, yang melarang penggunaan proyektil yang tersedak dan beracun; (No.II).
2. Penggunaan Dum-dum dilarang dalam sebuah deklarasi yang dikeluarkan pada tahun 1899 di Den Haag (No. III)..
3. Deklarasi tentang Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara[[36]](#footnote-36)

 konflik angkatan laut diatur oleh sejumlah perjanjian. Sejauh menyangkut perang darat, hanya ada Perjanjian Keempat. Perlu diingat bahwa Peraturan Den Haag 1907 sebenarnya adalah *"anex"* dari Konvensi Keempat. Sampai saat ini, Peraturan Den Haag telah digunakan sebagai seperangkat aturan keterlibatan oleh pihak-pihak yang bertikai.[[37]](#footnote-37)

1. <https://heylawedu.id/blog/mengenal-sejarah-hukum-humaniter> di akses pukul 20:00 tanggal 15 juli 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ambarwati, et al., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/> diakses pukul 20:30 tanggal 15 juni 2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ambarwati, et al., op.cit., hlm. 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., hlm. 27. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-6)
7. Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Grafindo Persada, 2016, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ambarwati, et al., op.cit., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jawahir Thontowi, et al., *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op.cit*., hlm. 83. [↑](#footnote-ref-16)
17. J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, Medan: PT.Aksara Persada Indonesia, 1988, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Arlina Permanasari, et al., *Pengantar Hukum Humaniter,* Jakarta: *International Committee Of The Red Cross* (ICRC), 1999, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-18)
19. Jawahir Thontowi, et al., *op.cit*., hlm. 34. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Bhratara, 1971, hlm. 197. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op.cit*., hlm. 83. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ambarwati, et al., *op.cit*., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-22)
23. Andrey Sujatmoko, *op.cit*., hlm. 169. [↑](#footnote-ref-23)
24. GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Andrey Sujatmoko, *op.cit*., hlm. 170. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. KPHG. Haryomataram, et al., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ambarwati, et al., *op.cit*., hlm. 32. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. GPH. Haryomataram, *op.cit*., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-31)
32. KPHG. Haryomataram, et al., *op.cit*., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-32)
33. Shaymin A. K, *Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum*), Bandung: CV Armico, 1985, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-33)
34. Andrey Sujatmoko, *op.cit*., hlm. 172. [↑](#footnote-ref-34)
35. Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid., hlm. 82. [↑](#footnote-ref-36)
37. KPHG. Haryomataram, et al., *op.cit*., hlm. 45-48. [↑](#footnote-ref-37)